



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
	4	✓	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2022, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Sistematisa Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

sasaran pembangunan 2022, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2022 dan penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2022.





Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2022:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD tahun 2022 sebagai bahan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan RAPBD-P dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD tahun 2022, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD-P ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD-P Tahun 2022, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD-P 2022 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2022, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi Perubahan RKPD tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

BAB III
Penutup

Pasal 8

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU





Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 502

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPENSIC

SURAT DARI : <i>Bappada</i>	DITERIMA : <input checked="" type="checkbox"/>
NOMOR SURAT : <i>00 / Bappada / 563 / M / 2021</i>	NOMOR AGENDA : <i>2193</i>
TGL SURAT : <i>20 des 2021</i>	SIKAT SURAT : <input checked="" type="checkbox"/>
MATERI SURAT : <i>- Telaahan Staf Pengumuman Dolan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 & Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.</i>	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. WAKIL BUPATI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. SEKRETARIS DAERAH |
| <input type="checkbox"/> | 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |
| <input type="checkbox"/> | 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| <input type="checkbox"/> | 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
| <input type="checkbox"/> | 6. STAF AHLI |
| <input type="checkbox"/> | 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| <input type="checkbox"/> | 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| <input type="checkbox"/> | 9. BAGIAN HUKUM |
| <input type="checkbox"/> | 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| <input type="checkbox"/> | 11. BAGIAN PEMBANGUNAN |
| <input type="checkbox"/> | 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| <input type="checkbox"/> | 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| <input type="checkbox"/> | 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT |
| <input type="checkbox"/> | 15. BAGIAN UMUM |

LOKUS DISPENSIC

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Proses Sosial Kemajuan Perundang-undangan |
| <input type="checkbox"/> | Telaah / Beri Penjelasan / Saran |
| <input type="checkbox"/> | Proses Lebih Lanjut |
| <input type="checkbox"/> | Dicarakin / Lap. Duplik / Laksanakan |
| <input type="checkbox"/> | ACC / Buat Tanggapan / Jawab |
| <input type="checkbox"/> | Koreksi / Sempurnakan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Koordinasikan / Konfirmasikan |
| <input type="checkbox"/> | Pantau |
| <input type="checkbox"/> | UMP (Untuk Menjadi Perhatian) |
| <input type="checkbox"/> | File (Simpan) |
| <input type="checkbox"/> | Arsip |

DISPOSISI I

20/12-21

DISPOSISI II

Yth. ke. Bappada

*= proses resmi dan kepastian yg berlaku
= koordinasi dengan pihak DPRD*

20/12-21

DISPOSISI III



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang

TELAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara
Sifat : Penting
Nomor : 050/BAPPEDA/S63/XII/2021
Tanggal : 20 Desember 2021
Perihal : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

II. Pertimbangan


1. Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
2. Bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan sampai tingkat Nasional.
3. Bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah alat Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Kota agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu SIPD, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem serta mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut maka:

- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 pada akhir Desember 2021 hingga Pertengahan Januari 2022
- Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2023 pada bulan Maret hingga April 2022
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2022
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD pada akhir Mei 2022 dan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Provinsi pada Bulan Juni 2022
- Penetapan RKPD Tahun 2023 pada akhir Juni atau paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 pada awal bulan Juni
- Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022
- Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2022 pada minggu ke 2 atau 3 bulan Juli

III. Saran

1. Berdasarkan Pertimbangan diatas maka kami mohon persetujuan Bapak Bupati Gorontalo Utara, guna terlaksana kegiatan dimaksud.
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda
Kabupaten Gorontalo Utara,

Faizal Pu. S.E., M.M.
NIP. 197401091993 03 1004